



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Rasakunda, Kel. Batu Intan, Kec. Girimaya, Kota Pangkalpinang

Telp. (0717) 421466 Faks. (0717) 422375

Pos-El : setdako@pangkalpinangkota.go.id Laman : setdako.pangkalpinang.go.id

Pangkalpinang, 20 Juli 2023

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah (PD)
di Lingkungan Pemerintah Kota
Pangkalpinang
di-
Pangkalpinang

SURAT EDARAN

Nomor : 033/SE/PBJ/VII/2023

TENTANG

**PELAKSANAAN E-PURCHASING KATALOG LAPTOP PRODUK DALAM
NEGERI HASIL KONSOLIDASI PENGADAAN LAPTOP PRODUK DALAM
NEGERI SECARA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023**

Menindak lanjuti Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami sampaikan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan pemenuhan kebutuhan pengadaan laptop Tahun Anggaran 2023 melalui *E-Purchasing* Katalog atas produk laptop Produk Dalam Negeri (PDN) pada Etalase Konsolidasi Laptop PDN.
2. Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2023 dimana ketentuan tersebut dapat diunduh pada <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/surat-edaran-kepala-lkpp/surat-edaran-kepala-lkpp-nomor-4-tahun-2023>

3. Pejabat Pengadaan (PP)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan *E-Purchasing* Katalog atas Produk Laptop PDN pada Etalase Konsolidasi Laptop PDN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan dan ketentuan pelaksana yang mengatur mengenai *E-Purchasing* Katalog, diantaranya namun tidak terbatas pada :
 - a. Penyusunan spesifikasi teknis oleh PPK sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Pengumpulan/penyiapan referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan negosiasi harga; dan
 - c. Negosiasi harga.
4. Dalam hal terdapat produk laptop PDN yang memiliki sertifikat TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen) diluar Etalase Konsolidasi Laptop PDN yang harganya lebih murah dengan spesifikasi yang setara atau lebih tinggi maka harga yang lebih rendah tersebut digunakan sebagai referensi harga untuk negosiasi pembelian produk laptop PDN pada Katalog Elektronik Etalase Konsolidasi Laptop PDN.
5. PP/PPK dalam melakukan *E-Purchasing* Katalog agar mencermati ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Laptop PDN secara Nasional antara Kepala LKPP dengan principal produsen laptop PDN. Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Laptop PDN secara Nasional sebagaimana dimaksud dapat diunduh pada laman <https://e-katalog.lkpp.go.id/unduh/kategori-berita/informasi>
6. Pengadaan laptop yang sedang dan telah dilaksanakan melalui *E-Purchasing* Katalog atau metode pemilihan lainnya sebelum diterbitkannya Surat Edaran ini tetap dilanjutkan proses pengadaannya.

Apabila berdasarkan analisis kebutuhan yang ditetapkan oleh PA/KPA, dibutuhkan laptop dengan spesifikasi yang berbeda dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas maka PP/PPK yang akan melakukan *E-Purchasing* Katalog memilih laptop PDN pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas sebagai berikut :

- a) PP/PPK memilih laptop PDN dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
- b) Dalam hal kondisi pada huruf a tidak dapat dipenuhi maka PP/PPK dapat memilih laptop PDN dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
- c) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak terpenuhi maka PP/PPK memilih laptop dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN;
- d) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak terpenuhi maka PP/PPK dapat memilih laptop produk impor; dan

- e) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tidak terpenuhi maka PP/PPK dapat menggunakan metode lain selain *E-Purchasing* Katalog sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**a.n WALIKOTA PANGKALPINANG,
SEKRETARIS DAERAH KOTA,**



**MIE GO, S.T., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA / VI c
NIP. 19730107 200003 1 005**